



KEPALA DESA MUNTUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA MUNTUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNTUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Unadang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung nomor 58);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
6. Peraturan Desa Muntung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Muntung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Muntung Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Mntung Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Desa Mntung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muntung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Muntung Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNTUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MUNTUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNTUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1a. Pendapatan (APBDes)	Rp 2660.829.975,00
- Pendapatan Asli desa	Rp 105.355.000,00
- Pendapatan Transfer	Rp 2.554.004.800,00
- Pendapatan lain lain	Rp 1.410.175,00
1b. Realisasi Pendapatan	Rp 2.603.287.282,00
- Pendapatan Asli desa	Rp 102.450.000,00
- Pendapatan Transfer	Rp 2.490.777.340,00
- Pendapatan lain lain	Rp 10.059.942,00
2a. Belanja Desa (APBDes)	Rp 2.861.777.222,52,-
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 655.402.302,00
- Bidang Pembangunan	Rp. 1.436.661.300,00
- Bidang Kemasyarakatan	Rp. 183.181.300,00
- Bidang Pemberdayaan	Rp 143.732.320,00
- Bidang Tak Terduga	Rp. 442.800.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 200.947.247 ,00
2b. Realisasi Belanja Desa	Rp 2.532.904.542.00
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 617.447.135,00
- Bidang Pembangunan	Rp. 1.296.938.189,00
- Bidang Kemasyarakatan	Rp. 147.744.925,00
- Bidang Pemberdayaan	Rp. 45.974.300,00
- Bidang Tak Terduga	Rp. 424.800.000,00
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 206.947.247,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp 206.947.247,00
Surplus/Defisit	Rp. 277.329.980,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Muntung
Pada tanggal 20 Februari 2023
KEPALA DESA MUNTUNG

MUHAMAD IDAM MAULANA

Diundangkan di Muntung
Pada tanggal 20 Februari 2023
SEKRETARIS DESA MUNTUNG

MUHAMAD MA'SUM

LEMBARAN DESA MUNTUNGTAHUN 2023 NOMOR 6

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA MUNTUNG
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA MUNTUNG
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNTUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : ANDHI MARTIN LISA
ALAMAT : Dusun KEMETIRAN RT 03 RW 02 Desa Muntung
JABATAN : Ketua BPD Desa Muntung
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Muntung Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : MUHAMAD IDAM MAULANA
ALAMAT : Dusun Klombeyan RT 01 RW 04 Desa Muntung
JABATAN : Kepala Desa Muntung
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Muntung Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa Muntung tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muntung Tahun Anggaran 2022, yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi/klarifikasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Muntung, 16 Februari 2023
PIHAK PERTAMA

ANDHI MARTIN LISA

MUHAMAD IDAM MAULANA

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) Desa MUNTUNG Tahun Anggaran 2022

DESA : Muntung

KECAMATAN : Candioto

TANGGAL : 16 Februari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ANDHI MARTIN LISA	Ketua	1.
2	SURATNO	Wakil Ketua	2.
3	RETNO WATI	Sekretaris	3.
4		Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	4.
5	ZAMRONI	Anggota	5.
6	SARIF EFENDI	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.
7	FERONICA TRI I	Anggota	7.

MUNTUNG, 16 Februari 2023

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Tidak Hadir : -
3. Hadir : 7 orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MUNTUNG

ANDHI MARTIN LISA

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes)
Desa Muntung Tahun Anggaran 2022

DESA : Muntng

KECAMATAN : Candiroto

TANGGAL : 16 Februari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MUHAMAD IDAM M	Kepala Desa	1
2	MUHAMAD MA'SUM	Sekdes	2
3	SYA'BANI	Kaur Keuangan	3
4	JOHAN S	Kaur Perencanaan	4
5	GITO	K.Tata Usaha dan Umum	5
6	JUMADI	K.Pemerintahan	6
7	WAHYU ARIYANTI	K. Pelayanan	7
8	SUMARDI	K. Kesejahteraan	8
9	TRI SUBIYANTO	Kadus Mangli,Ranusari	9
10	SOLEKHAN	Kadus Krajan 1,2 & Kemetiran	10
11	SUPARMONO	Kadus Kampung,Tempelsari	11
12	MUDIYONO	Kadus Kauman	12
13	SAFI'I	Kadus Klombeyan	13
14	ROFIOTUL A	Kadus Candi & Mendongan	14

Muntung, 16 Februari 2023
KEPALA DESA MUNTUNG

MUHAMAD IDAM MAULANA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNTUNG
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNTUNGKECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNTUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muntung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf b di tetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung nomor 58);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
6. Peraturan Desa MUNTUNG Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa MUNTUNG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa MUNTUNG Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa MUNTUNG Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Desa MUNTUNG Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MUNTUNG Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa MUNTUNG Tahun 2022 Nomor 5);

Mendengar : Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Muntung dalam rapatnya pada tanggal 16 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menerima dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Muntung Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	2.660.829.975,00
b. Anggaran Belanja Desa	Rp.	2.861.777.222,00
c. Surplus/(defisit)	Rp.	2.947.247,00
d. Pembiayaan		
Penerimaan pembiayaan	Rp.	2.947.247,00
Pengeluaran pembiayaan	Rp.	206.947.247,00
e. Pembiayaan Netto	Rp.	2.947.247,00
f. SILPA	Rp.	282.329.980,00
		=====

KEDUA : Menyepakati Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MUNTUNG Tahun
Anggaran 2022 dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di Mutung
Pada Tanggal 16 Februari 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MUNTUNG
KETUA

ANDHI MARTI LISA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa Muntung;
2. Arsip.



PERATURAN DESA MUNTUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA MUNTUNG
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG